



PROVINSI SUMATERA UTARA  
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kepastian hukum penerbitan izin pendidikan non formal di Kabupaten Humbang Hasundutan perlu diatur tata cara penerbitannya dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Penerbitan Izin Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
10. Standar Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
11. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
12. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

13. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
14. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
15. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penerbitan Izin Pendidikan Nonformal bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Nonformal atau mendirikan Satuan Pendidikan Non Formal.

## BAB III JENIS IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

### Pasal 3

Izin Pendidikan Non Formal terdiri dari:

- (1) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; dan
- (2) Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

## BAB IV PERSYARATAN PENGAJUAN IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

### Pasal 4

- (1) Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal diajukan kepada Bupati di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- dengan lampiran :
  - a. fotokopi KTP Pemilik dan Pengelola;
  - b. Surat Keterangan Domisili Pendiri dan Satuan Pendidikan Nonformal dari kepala desa/lurah;
  - c. Peta Lokasi;
  - d. Susunan Kepengurusan;
  - e. Daftar Riwayat Hidup Pemilik/Pengelola;
  - f. pasfoto berwarna pemilik/Pengelola ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  - g. daftar fasilitas yang tersedia.
- (2) Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dilengkapi dengan:
  - a. akta Pendirian Lembaga;
  - b. salinan Izin Pendirian Pendidikan Nonformal;
  - c. salinan Peraturan Tata Tertib;
  - d. susunan Kepengurusan;
  - e. salinan Ijazah Pengelola dan Pendidik;
  - f. surat Pernyataan Penggunaan Kurikulum;
  - g. daftar Peserta Didik; dan
  - h. foto Kegiatan Pembelajaran.

BAB V  
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN DAN MASA BERLAKU  
Bagian Pertama  
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 5

Tata cara memperoleh Izin Penyelenggara Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut :

- a. permohonan dan persyaratan izin dibuat rangkap 2 (dua) asli;
- b. Dinas akan melakukan visitasi dan verifikasi kelengkapan persyaratan dan mencek ke lapangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima;
- c. permohonan yang lengkap diterbitkan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Kedua  
Masa Berlaku izin

Pasal 6

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung.

BAB VI  
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Pasal 7

- (1) Penutupan satuan Pendidikan Nonformal merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan Pendidikan Nonformal.
- (2) Penutupan satuan Pendidikan Nonformal dilakukan apabila :
  - a. satuan Pendidikan Nonformal sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan Pendidikan Nonformal;
  - b. satuan Pendidikan Nonformal sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut turut.
- (3) Penutupan satuan Pendidikan Nonformal dilakukan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penutupan satuan Pendidikan Nonformal dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Teknis.
- (2) Penutupan satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan:
  - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan Pendidikan Nonformal lain yang menyelenggarakan program, jenjang dan jenisnya sama;
  - b. penyerahan dokumen penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas;
  - c. penyerahan aset milik satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh pendiri dan/atau penyelenggara satuan Pendidikan Nonformal tersebut.

BAB VII  
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 9

- (1) Setiap Pemegang Izin berkewajiban memenuhi hal sebagai berikut :
  - a. meningkatkan kualitas serta relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat ;
  - b. meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan; dan
  - c. menyampaikan laporan secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun atas penyelenggaraan kegiatannya kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat :
  - a. jumlah siswa dan rombongan belajar (Rombel );
  - b. kurikulum yang digunakan;
  - c. keadaan Guru dan Pegawai;
  - d. keadaan Sarana dan Prasarana; dan
  - e. Akreditasi sekolah.

BAB VIII  
AKREDITASI DAN LEGALITAS

Bagian Pertama  
Akreditasi

Pasal 10

Untuk meningkatkan pengelolaan Pendidikan Nonformal akan diadakan penilaian dan Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal.

Bagian Kedua  
Pengesahan

Pasal 11

- (1) Pengelola Satuan Pendidikan Nonformal berwenang untuk melakukan pengesahan ijazah dan atau sertifikat yang diterbitkan dari pendidikan yang dikelolanya;
- (2) Ijazah dan atau Sertifikat yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan Nonformal yang sudah tidak beroperasi disahkan oleh Dinas.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal yang telah memiliki izin pendirian dan/atau izin operasional tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan izin satuan Pendidikan Nonformal yang telah diajukan dan sedang diproses sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan sepanjang yang terkait dengan pendirian Pendidikan Nonformal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 14 Juni 2017

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN,

  
SAUL SITUMORANG

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017 NOMOR 32